

TINDAKAN KEKERASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN

Oleh Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H. M.H. *)

Pendahuluan

Apabila dihubungkan dengan proses peradilan pidana, tugas utama kepolisian adalah sebagai penegak hukum. Tugas ini meliputi kegiatan pre-emptif, preventif dan represif. Kegiatan pre-emptif dan preventif tidak hanya dalam pencegahan kejahatan akan tetapi secara dini diharapkan tidak akan terjadi suatu kejahatan dalam masyarakat. Sedangkan tindakan represif lebih pada penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum.

Dalam banyak hal kepolisian akan berhadapan dengan kejahatan dan terutama lagi berhadapan dengan pelaku kejahatan yang mempunyai kebudayaan tertentu dalam masyarakatnya. Di mana dapat dipastikan bahwa kekerasan adalah bagian dari kebudayaan mereka.

Penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam tugasnya, dapat dibagi menjadi dua, yakni kekerasan dalam melakukan kegiatan preventif dan kekerasan dalam melaksanakan tugas yang bersifat represif, yang dapat dibagi dua lagi yakni tindakan kekerasan dalam proses penyelidikan dan tindakan kekerasan dalam penyidikan.

Seperti diutarakan oleh banyak pakar bahwa, tindakan kekerasan ini sudah dikenal semenjak dahulu kala. Di mana diutarakan adanya kamar-kamar penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Dan bukan tujuan untuk mencari pengakuan saja, akan tetapi lebih memberikan rasa 'seram' apabila berurusan dengan kepolisian.

Sudah selayaknya permasalahan penggunaan kekerasan oleh kepolisian diangkat dalam permukaan, agar dapat ditelaah sejauh mana landasan pemikian - kalau perlu juga landasan yuridisnya bagi kekerasan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Permasalahan yang tak pernah terselesaikan

Kekerasan oleh kepolisian sudah semenjak dahulu telah menjadi perbincangan di kalangan umum. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang hal tersebut. Terlebih lagi adanya dramatisasi terhadap kekerasan ini, di mana di Amerika Serikat sering dikaitkan dengan pelakunya sehingga sering dikenal sebagai 'Brutality Policemen'. Istilah ini lebih mempunyai konotasi negatif, di mana polisi yang melakukan kekerasan tersebut dianggap sudah tidak mempedulikan

*) Penulis adalah Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

lagi segi-segi kemanusiaan.

Oleh karena itu para pemikir mencari pemecahan persoalannya, di mana di satu pihak polisi diharapkan menghindari penggunaan kekerasan, di pihak lain adanya kekerasan yang telah menjadi kebudayaan di kalangan pelaku kejahatan.

Dengan sistem preseden yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, dengan jelas dapat dibedakan kekerasan yang mana dianggap masih dapat dibenarkan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan.

Dalam sistem tersebut, setiap kali ada suatu peristiwa, yang akan diajukan ke depan pengadilan, apabila di depan pengadilan dinyatakan bahwa perbuatan itu terlarang, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut akan berakibat dihukumnya pelaku kekerasan oleh polisi tersebut. Dengan demikian, dengan melihat perkara-perkara terdahulu para polisi akan dapat dengan jelas membedakan mana kekerasan yang masih diperbolehkan dan mana yang terlarang. Hal ini semua jelas tertera dalam putusan-putusan pengadilan yang dapat dipelajari, semenjak seseorang masuk dalam akademi kepolisian.

Banyak pula negara yang mencoba merumuskan dalam perundang-undangannya, setidak-tidaknya ada ketentuan yang dapat ditafsirkan sejauh mana boleh dilakukan tindakan kekerasan oleh kepolisian. Akan tetapi dengan dapat ditafsirkan suatu ketentuan perundang-undangan me-

nurut kepentingan sendiri, justru akan menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum, baik dalam masyarakat maupun di kalangan kepolisian sendiri. Sehingga apa yang diutarakan penulis, bahwa sebenarnya tindakan kekerasan oleh kepolisian di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai tindakan lain seperti yang termuat dalam KUHAP, adalah penafsiran yang terlampau luas.

Bahkan negara telah sampai pada persetujuan adanya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, di mana beberapa kalangan di Indonesia telah mendesak agar Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut.

Semua hal di atas menunjukkan masih terjadinya dilemma dalam penggunaan kekerasan oleh kepolisian. Sehingga sejauh ini masih dicari pemecahannya.

Van der Vijver dalam bukunya *Geweldgebruik Door Politie* masih mengacu hal-hal penghapusan pidana terhadap kekerasan yang dilakukan oleh polisi, yakni adanya daya paksa bela diri, melaksanakan Undang-Undang dan melaksanakan jabatan. Meskipun pada akhirnya masih harus dipertanyakan apakah setiap penggunaan kekerasan akan diuji sejauh mana memenuhi syarat terhadap hal peniadaan pidana tersebut.

Di pihak lain M. Stanton Evan memberikan batasan sejauh mana

boleh dilakukan tindakan yang melampaui Undang-Undang terhadap suatu kegiatan preventif. Seperti diketahui sering terjadi menjadi permasalahan terhadap suatu tindakan yang bersifat preventif, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang justru bertentangan dengan hukum. Terhadap tindakan represif lebih jelas batasannya, yakni ketentuan perundangan-undangan yang ada. Seorang penegak hukum akan melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis dalam perundang-undangan.

Akan tetapi terhadap tindakan preventif yang justru merupakan tindakan bertentangan dengan hukum, harus dicari batasannya. Menurut kepustakaan yang terdapat di Amerika Serikat batasannya adalah apabila terdapat 'Clear and Present Danger'. Jadi seseorang dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, apabila memang nyata-nyata ada bahaya. Tentunya bahaya di sini adalah sesuai dengan situasi/keadaan pada saat tersebut. Tindakan demikian dapat terjadi dalam bidang ketatanegaraan, bidang administrasi dan bidang-bidang hukum lainnya.

Apabila dihubungkan dengan alasan peniadaan pidana, kiranya tidak berbeda antara adanya Clear and present danger dengan hal-hal peniadaan pidana yang sudah termuat

dalam KUHP. Hanya sejauh mana syarat dari bahaya yang menjadi dasar dilakukannya tindakan yang melawan hukum oleh polisi dan sejauh mana pula syarat keadaan paksa, bela diri, menjalankan undang-undang serta menjalankan jabatan tersebut sudah dipenuhinya. Semuanya tergantung secara kasuistis dan tidak mungkin diadakan generalisasi.

Bagaimanapun alasan tersebut merupakan dasar yang paling mendasar digunakannya kekerasan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Kekerasan Dalam Penyidikan

Menjadi sorotan masyarakat adalah terjadinya kekerasan dalam penyidik melakukan tugasnya. Hal demikian dapat dimengerti apabila semata-mata penyidik mengejar alat bukti pengakuan dari tersangka.

Mungkin tidak banyak diketahui umum bahwa suatu ketika terjadi hal yang tidak dapat terhindarkan bahwa emosi akan ikut berperan dalam hal dilakukannya penyidikan. Tidak jarang terjadi para pelaku kejahatan bersikap sedemikian rupa sehingga menimbulkan sikap emosional terhadap pegawai penyidik. Siapapun sudah mengetahui tentang karakter seorang pelaku kejahatan, akan tetapi di depan pegawai penyidik dia bersikap sebagai seorang 'suci' dan sama sekali tidak menghiraukan arah pembicaraan. Hal demikian sering membangkitkan rasa emosi penyidik

sehingga pegawai penyidik menjadi 'ringan tangan'.

Sebenarnya mengejar alat bukti pengakuan tersangka sudah dilakukan antisipasi pada saat dibentuknya KUHAP. Dalam HIR alat bukti pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan pertama dari daftar alat bukti menurut undang-undang. Meskipun secara yuridis kekuatan alat bukti adalah sama. Tidak tergantung pada urutan penempatannya. Di samping itu sering terjadi dalam suatu penyidikan dikejanya alat bukti tersebut.

Dalam KUHAP hal demikian dicoba untuk dihindari dengan menempatkan alat bukti pengakuan tersebut pada urutan terakhir dan mengubah dari pengakuan tersangka menjadi 'keterangan' tersangka.

Merupakan antisipasi pula dari KUHAP terhadap dilakukannya kekerasan dalam penyidikan dengan memberikan hak tersangka untuk didampingi pengacaranya pada saat terhadap tersangka dilakukan penyidikan. Bahkan dalam hal tersangka dilakukan penyidikan, pembelanya dapat melihat sekaligus mendengar pembicaraan di antara tersangka dan pegawai penyidik (within sight and within hearing) sedangkan pada saat tersangka melakukan konsultasi dengan pembelanya pegawai penyidik hanya diperbolehkan melihat saja tanpa mendengarkan pembicaraan yang dilakukan antara tersangka dengan pengacaranya (within sight

but not within hearing).

Hal demikian menunjukkan bahwa pembuat undang-undang tidak menghendaki dilakukannya kekerasan dalam melakukan penyidikan. Karena dalam dunia penyidikan sudah dikenal alat-alat yang 'manusiawi' untuk mendapatkan keterangan dari tersangka.

Dihubungkan dengan desakan sementara pihak untuk segera dilakukannya ratifikasi terhadap konvensi anti kekerasan dan timbulnya konvensi itu sendiri, menunjukkan bahwa masih terdapatnya tindakan kekerasan di banyak negara dalam dilakukannya suatu penyidikan. Tindakan lain yang terdapat dalam KUHAP yang ditafsirkan sebagai termasuk tindakan kekerasan kiranya perlu mendapat pengkajian seksama sehubungan hal-hal yang terjadi pada saat KUHAP akan dibentuk. Sehingga secara historis tidak sesuai antara penafsiran tindakan lain apabila dihubungkan sebagai termasuk tindakan kekerasan.

P e n u t u p

Perlu dipisahkan pada saat mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Seyogyanya dihindari tindakan kekerasan oleh kepolisian dalam kegiatan represif. Karena sudah tersedia sejumlah ketentuan yang membatasi sejauhmana kepolisian dapat melakukan kegiatan dalam melaksanakan tugas represif.

Sedangkan dalam kegiatan preventif seharusnya ada alasan yang kuat sehingga terpaksa digunakannya kekerasan. Meskipun alasan tersebut sama sekali tergantung atas situasi dan kondisi yang bersifat kasuistis.

Dihindarinya tindakan kekerasan oleh kepolisian menghendaki adanya peningkatan profesionalisme setiap anggota sehingga dapat ditempuh dengan tindakan yang tidak menjurus pada kekerasan.

Daftar Pustaka

- Bubyan, Tony. THE POLITICAL POLICE IN BRITAIN, Julian Friedman Publisher, London, 1976.
- Evans, M. Stanton. CLEAR AND PRESENT DANGERS. Harcourt, Brace Jovanovich, New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta, 1975.
- Lambert, John, L. POLICE POWERS AND ACCOUNTABILITY, Croom Helm, London, Sydney Dover, 1986.
- Lustgarten, Laurence, THE GOVERNANCE OF POLICE, Sweet & Maxwell London, 1986.
- Paul de Jong, (Findredactie), Koninkelijke Vermande BV, Den Haag 1986.
- Suyver, mr.J.J.H. POLITIE IN DE RECHTORDE, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1986.
- Van der Vijzer, Drs.C.D. GEWELDEGEBRUIK DOOR DE POLITIE, Tjeenk Willink, Zwolle, 1980.

